BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, dalam menjalankan hidup manusia memerlukan bantuan orang lain. Maka, manusia harus bekerja sama, saling tolong-menolong, dan hidup dengan damai. Namun, kadang terjadi benturan kepentingan dalam mencapai tujuannya. Demikian pula halnya dengan negara yang ingin bekerja sama dengan negara lain, adakalanya benturan kepentingan pun tidak dapat dihindari.

Pemberontakan terhadap sebuah pemerintahan merupakan sebuah dinamika yang sering ditemui jika berbicara dalam konteks hubungan internasional. Akibat dari benturan kepentingan, terkadang dapat menimbulkan konflik Bersenjata atau peperangan. Setiap peperangan selalu menimbulkan kehancuran, baik di pihak yang menang maupun yang kalah. Bahkan banyak perang yang mengakibatkan lenyapnya sebuah bangsa atau negara.

Akibat perang yang merusak segala sendi kehidupan, maka manusia memikirkan tentang perdamaian yang kekal dan abadi. Upaya menghindari peperangan yang mengancam kehidupan manusia diusahakan dengan membentuk suatu lembaga perdamaian dan merupakan persatuan seluruh bangsa atas dasar kehendak bebas setiap negara untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban bersama.

Berdasarkan pemikiran tersebut, pada tanggal 14 Agustus 1941 Perdana Menteri Inggris Winston Churchill (1940-1945) dan Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32, mengadakan pembicaraan khusus di atas kapal

perang Kerajaan Inggris HMS *Prince of Wales* (53) di perairan Samudera Atlantik, tepatnya di wilayah Argentia, Newfoundland, Kanada yang menghasilkan sebuah piagam yang dikenal dengan Piagam Atlantik *(Atlantic Charter)*. Dalam Piagam Atlantik terdapat 8 poin penting mengenai : Tidak ada lagi wilayah yang dicari oleh Amerika Serikat atau Inggris, Pengaturan sebuah wilayah harus sesuai dengan kehendak masyarakat bersangkutan, Hak untuk menentukan nasib sendiri, pengurangan rintangan perdagangan, memajukan kerjasama ekonomi dunia dan peningkatan kesejahteraan sosial, kebebasan berkehendak dan bebas dari kekhawatiran, menciptakan kebebasan di laut lepas, dan pelucutan senjata di seluruh dunia pasca perang (http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/democrac/53.htm, diakses pada tanggal 29 September 2016). Pokok-pokok Piagam Atlantik itu pada tanggal 14 Agustus 1941 menjadi dasar konferensi-konferensi internasional dalam menyelesaikan perang dunia kedua dan menuju pembentukan PBB.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB (bahasa Inggris: *United Nations* atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Organisai PBB mempunyai 4 tujuan, yaitu menjaga perdamaian di seluruh dunia, membangun hubungan persahabatan diantara sesama bangsa, memberikan bantuan agar bangsa-bangsa bekerja sama menanggulangi kemiskinan, kelaparan, sakit penyakit, dan untuk membangun rasa saling hormat menghormati atas hak asasi dan kemerdekaaan serta menjadi pusat

harmonisasi agar keempat tujuan tersebut dapat dicapai (http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html, diakses pada tanggal 1 April 2016).

Dikatakan demikian, karena ruang lingkup PBB adalah meliputi semua negara di dunia, baik anggota maupun bukan. Hingga saat ini, sebagai organisasi yang dikenal dunia dan masyarakat internasional, PBB memiliki pengaruh dan peranan dalam mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia di dunia, khususnya di bidang perdamaian dan keamanan internasional *(international peace and security)* ataupun di bidang ekonomi sosial.

Pemeliharaan keamanan antar negara terbagi menjadi tiga generasi yang berbeda. Generasi pertama yakni disebut tradisional pada era perang dingin. Generasi tradisional lebih dimanfaatkan untuk meredam dua kubu dengan cara terus memantau keadaan dan membatasi poliferasi nuklir hingga PBB mulai membentuk suatu badan khusus di akhir tahun 1990. Generasi kedua merupakan generasi yang lebih fokus kepada langkah-langkah penyelesaian konflik sipil, terutama di benua Amerika, Afrika dan Asia. Generasi ini melawan banyak pelanggaran hak asasi yang menguji kestabilan keamanan. Generasi ketiga merupakan generasi yang menghadapi masalah keamanan kompleks seperti perlindungan terhadap munculnya kejahatan genosida dan konflik negara. Oleh karenanya, generasi ini membekali diri mereka dengan *military powers*. Pemelihara keamanan di tiga generasi ini ternyata dimotori oleh orang-orang kelompok epistemic yang sangat mendukung keamanan internasional. Mereka memberikan hasil pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan kepada Dewan

Keamanan untuk membentuk suatu keputusan yang tepat (http:/vita_rudianyfisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail48142Rezim%20Internasional%Rezim%Internasional%Rezim%Keamanan%20Internasional.html, diakses pada tanggal 11 April 2016).

Dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional, Misi Pemeliharaan Perdamaian *(Intenational Peacekeeping Operation)* merupakan *flagship enterprise* (Usaha/tujuan berdirinya) PBB. Misi Pemeliharaan Perdamaian pertama kali dilaksanakan pada tangal 29 Mei 1948, berdasarkan resolusi 50, tahun 1948, mengirimkan tim pengamat yang tergabung dalam *United Nations Truce Supervision Organization* (UNSTO) ke Palestina untuk menjaga genjatan senjata antara Israel dengan Negara-Negara Arab. Terhitung pada tanggal 29 februari 2016, PBB sedang melaksanakan 16 operasi MPP di seluruh dunia dengan jumlah personel sebanyak 122.778 orang. Dari angka itu, 104.503 orang merupakan personel berseragam (militer dan polisi) yang berasal dari 124 negara. Secara keseluruhan sejak 1948, PBB telah melaksanakan 71 MPP diseluruh dunia. (http://un/org/en/peacekeeping/resources.statistics/factsheet.shtml, diakses pada tanggal 11 April 2016).

Pada awalnya peran MPP PBB hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan sehingga usaha-usaha politik untuk menyelesaikan konflik dapat dilakukan. Namun, dengan berakhirnya perang dingin, konteks penggelaran MPP PBB juga berubah dari misi “tradisional” yang mengedepankan tugas-tugas militer, menjadi misi yang lebih “multidimensional“ dalam rangka mengimplementasikan perjanjian damai secara komprehensif dan

membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan melalui kegiatan asistensi untuk membangun institusi pemerintahan, pengawasan hak asasi manusia, reformasi sektor keamanan serta kegiatan perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi eks-kombatan.

Republik Haiti adalah negara pulau di kawasan Karibia. Haiti tergolong dalam negara-negara kurang berkembang, mempunyai taraf perkembangan ekonomi dan pendapatan perkapita yang paling rendah di Amerika Latin. Di bawah pemerintahan Perancis di tahun 1700-an, Haiti adalah koloni terkaya di Dunia Baru dan mewakili lebih dari seperempat perekonomian Perancis. Setelah pemberontakan budak Haiti mengalahkan tentara Perancis pada tahun 1801, negara yang baru merdeka ini menjadi negara pertama di Dunia Baru untuk menghapuskan perbudakan. Haiti adalah negara yang komplek permasalahannya ketika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan politik yang ternyata masih banyak campur tangan dari negara lain, sehingga negara ini hanya bisa ikut dalam permainan negara maju yang menguasainya, atau mau tidak mau harus bergantung kepada negara lain, untuk dapat mempertahankan kehidupan dalam negaranya. Masalah lain di Haiti ini diperparah dengan ketidakmampuan para petani Haiti untuk menghentikan program-program bantuan PBB yang secara nahas menempatkan para petani ini keluar dari bisnis, karena tidak ada yang bisa bersaing dengan harga $ 0 per pon. Program makanan gratis pun malah menyebabkan pengangguran. Ini adalah kebijakan yang diimplementasikan di seluruh dunia. (http://www.eramuslim.comberitadunia-islam/sejarah-kelam-amerika-di-haiti.htm, di akses pada tanggal 25 November 2016).

Misi Stabilisasi PBB di Haiti (disingkat MINUSTAH, dari akronim bahasa Perancis: *Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti*), adalah suatu misi penjaga perdamaian PBB di Haiti yang telah bertugas sejak tahun 2004. Komponen militer misi ini dipimpin oleh Angkatan Darat Brasil, dan berada di bawah komandan pasukan yang merupakan warga negara Brasil. Mandat MINUSTAH yang pertama seharusnya berakhir pada 15 Oktober 2010, namun telah diperpanjang oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1944 di tengah kekhawatiran akan timbulnya ketidakstabilan. Mandat selanjutnya berlaku sampai 15 Oktober 2012 dengan tujuan diperbaharui lebih lanjut apabila diperlukan. Pasukan penjaga perdamaian ini terdiri dari 8.940 personel militer dan 3.711 polisi, didukung oleh personil sipil internasional, staf sipil setempat, serta para relawan PBB.

Pada tanggal 12 Januari 2010 terjadi gempa bumi yang melanda Port au Prince Haiti, telah meningkatkan permasalahan yang harus dihadapi oleh MINUSTAH. Tak terhitung korban jiwa dan harta benda yang diakibatkan oleh bencana ini, sehingga menciptakan ancaman bagi kemanusiaan dan peradaban di Haiti. Selain itu banyaknya warga yang harus tinggal di *camp* pengungsian berpotensi sangat besar untuk meningkatkan jumlah kriminalitas dan Endemic penyakit Kolera yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. Menyadari adanya peningkatan gangguan ini, PBB mengeluarkan resolusi No. 1944 tanggal 15 Oktober 2011 untuk meningkatkan jumlah personel MINUSTAH termasuk jumlah *Police Adviser* dan mengundang negara-negara yang belum mengirimkan personelnya ke Haiti termasuk Pemilu Presiden Haiti yang dilaksanakan akhir

2010. (http://minustah.public.web.id/id1/2437-366/Minustah_148752_minustah-public.html, diakses pada tanggal 10 Desember 2016).

United Nations Peacekeeping Operations (Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB/MPP PBB) merupakan *flagship enterprise (Jembatan Penghubung)* PBB yang dibentuk sebagai *tool* (alat) untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan data UNDPKO per 30 November 2015, tercatat sekitar 124,517 personil, baik dari unsur militer, polisi, maupun sipil yang diterjunkan (*deployed*) di 16 MPP PBB. Saat ini, PBB menghadapi tantangan dalam memperkecil kesenjangan (*gap*) antara *supply* dan *demand* dalam berbagai MPP PBB.

Pada awalnya peran MPP PBB hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan sehingga usaha-usaha politik untuk menyelesaikan konflik dapat dilakukan. Namun demikian, dengan berakhirnya perang dingin, konteks penggelaran MPP PBB juga berubah dari misi "tradisional" yang mengedepankan tugas-tugas militer, menjadi misi yang lebih "multidimensional" baik dari segi mandat maupun komposisi personel (yang melibatkan pula komponen polisi dan sipil) dalam rangka mengimplementasikan perjanjian damai secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Sifat dari konflik yang harus dihadapi oleh MPP PBB juga mengalami perubahan. Sebelumnya MPP PBB harus menghadapi konflik antar negara namun saat ini MPP PBB dituntut pula untuk dapat diterjunkan pada berbagai konflik internal dan perang saudara, serta

dihadapkan pada meningkatnya konflik yang bersifat asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme dan penyakit menular.

PBB saat ini mempunyai UNDPKO (*United Nation Departement Peace Keeping Operation*) sebagai salah satu badan yang mempunyai tugas untuk membantu negara-negara anggota PBB dan Sekjen PBB dalam upaya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. UNDPKO memberikan arahan politik dan tindakan dalam melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian PBB di seluruh dunia dan menjalin kerja sama dengan Dewan Keamanan PBB, pasukan PBB, Negara/lembaga kontributor keuangan dan pihak-pihak yang bertikai dalam melaksanakan mandat Dewan Keamanan PBB. Departemen ini bekerja untuk mengintergrasikan upaya PBB, pemerintah dan pihak-pihak non-pemerintah dalam konteks operasi pemeliharaan perdamaian PBB. UNDPKO juga memberikan bimbingan dan bantuan kepada Militer, Polisi, operasi pembersihan ranjau (*demining*) dan masalah-masalah terkait lainnya dalam misi pembangunan perdamaian dan politik PBB.

Istilah *peacekeeping* sendiri sebenarnya tidak tercantum dalam piagam PBB. Karena tidak ada bab dalam Piagam PBB yang menjelaskan definisi *peacekeeping* secara jelas, Sekjen PBB ke- 2 Dag Hammarskjold merujuk *peacekeeping* sebagai '*Chapter Six and a Half*', sebab posisinya dipandang berada diantara Bab VI dari piagam PBB, yang merupakan metode tradisional PBB dalam menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai *(peaceful settlement of dispute*), antara lain melalui negosiasi dan mediasi, dengan antara metode penggunaan kekuatan secara paksa *(force enforcement)* sesuai dengan

mandate yang diberikan oleh Bab VII dari piagam PBB (http://www.deplu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=10&l=id, diakses pada tanggal 26 November 2016).

Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 senantiasa diwujudkan malalui partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia di dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (*UN Peacekeeping Operations*/UNDPKO). Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang nomer 2 tahun 2012 semakin mempertegas keikutsertaan polri dalam misi perdamaian. Pasal 41 ayat 3 undang-undang ini berbunyi "kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia dibawah bendera Perserikatan Bansa-Bangsa". Maka dari itu, peran serta aktif bangsa Indonesia dalam berbagai misi perdamaian PBB di beberapa daerah konflik di belahan dunia mutlak dilakukan karena sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks Internasional, partisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkrit dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan dalam konteks nasional, keterlibatan tersebut merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam penggelaran operasi internasional.

Secara strategis dan ekonomis partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong

pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan. Salah satu produk Indonesia yang digunakan dalam misi pemeliharaan perdamaian adalah kendaraan militer lapis baja (ANOA) yang diproduksi oleh PT. Pindad. Saat ini, jumlah personel Indonesia yang tengah bertugas dalam berbagai UNDPKO (sesuai data *United Nations Department of Peacekeeping Operations* per 30 November 2015) adalah sejumlah 2.840 personel, dan menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dari 124 *Troops/Police Contributing Countries* **(***T/PCC***)**. Personel dan Pasukan Kontingen Garuda tersebut bertugas di 10 (sepuluh) MPP PBB, yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur,Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), MINUSTAH (Haiti), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan). Indonesia adalah negara penyumbang personel pasukan terbanyak pada misi UNIFIL (Lebanon) dengan jumlah 1,296 personel. (http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/ Partisipasi-Indonesia-dalam-Pasukan-Misi-Perdamaian-PBB.aspx, diakses pada tanggal 27 November 2016).

Guna mendukung kelancaran dan mendorong peningkatan partisipasi Indonesia pada MPP PBB, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) melalui Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011.
2. Penetapan *Vision 4,000 Peacekeepers* yang telah dibakukan dalam suatu peta jalan (Roadmap) guna menempatkan Indonesia pada jajaran 10 besar negara penyumbang personel pada MPP PBB melalui

kontribusi hinnga 4.000 personel di tahun 2019. Untuk itu, Menteri Luar Negeri RI selaku Ketua TKMPP telah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 5 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 sebagai acuan strategis dalam mewujudkan *Vision 4,000 Peacekeepers* tersebut.

3. Pendirian Pusat Misi Pemeliharaan perdamaian (PMPP) TNI sebagai pusat pelatihan personel TNI yang akan dikirimkan ke MPP PBB, sekaligus *hub* bagi pusat pelatihan serupa di kawasan. Kedepannya Kepolisian RI juga akan membangun pusat pelatihan bagi personel Polri yang akan dikirimkan ke MPP PBB.
4. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian. Perpres ini menjadi landasan hukum payung bagi pengiriman personel dan pasukan Indonesia pada berbagai MPP, baik yang digelar oleh PBB maupun organisasi regional.

Keterlibatan atau diikutsertakannya Polri dalam Operasi Perdamaian Dunia (OPP) PBB, telah tersurat pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke 4, dimana Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengertian ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah Pemerintah Negara Indonesia, dalam pemerintahan tersebut terdapat alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta penegakan hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemerintahan negara Indonesia memiliki fungsi-fungsi yang berkaitan dengan

ketertiban, salah satunya adalah fungsi Kepolisian, dimana Polri adalah sebagai unsur utamanya. Penjabaran dari keikutsertaan Polri tersebut juga disebutkan dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 41 ayat (3), dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia dibawah bendera Persatuan Bangsa-Bangsa.

Keterlibatan Polri dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB, maka Polri secara dini harus menyiapkan sumber daya manusia Polri yang profesional guna meningkatkan eksistensinya dan perannya dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan mencoba membahas peran Polri dalam rangka memelihara perdamaian dunia di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dengan harapan eksistensi Polri dalam misi perdamaian dunia mendapat apresiasi yang baik di mata dunia Internasional. (http://dayad-polri.blogspot.co.id/2009/04/peran-polri-dalam-rangka memelihara .html, diakses pada tanggal 27 November 2016).

Berdasarkan Lampiran "J" Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-lnterpol Indonesia, tugas Set NCB-lnterpol Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerjasama/koordinasi melalui wadah ICPO-lnterpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnational juga menyelenggarakan kerjasama internasional/antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan Operasi Perdamaian (*Peackeeping Operation)* di

bawah bendera PBB. (http://www.interpol.go.id/id/profil, diakses pada tanggal 29 September 2016).

Melalui Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, maka terbentuklah Divisi Hubungan Internasional Polri atau disingkat Divhubinter Polri. Divisi Hubungan Internasional Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang berada di bawah Kapolri, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, misi kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.

Dalam prakteknya Divisi Hubungan Internasional Polri turut serta dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Berbagai apresiasi positif telah berhasil diraih oleh para duta Polri itu baik dari PBB, *host country* (negara tuan rumah) maupun dari negara lain. Namun, keberhasilan ini tidak berarti tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan-permasalahan itu bisa timbul baik pada tahap perencanaan, penyiapan, pemberangkatan maupun pengakhiran tugas personel yang terlibat dalam misi perdamaian. Penyebab utama dari timbulnya hambatan-hambatan tadi adalah ketidakjelasan kesatuan yang bertindak sebagai koordinator/penjuru dalam pengiriman personel ke dalam sebuah misi pemeliharaan perdamaian. Ketidakjelasan ini juga berpengaruh kepada

keterlambatan Polri dalam mengambil peluang untuk berperan lebih aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan suatu kesatuan yang secara khusus bertugas untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penyelenggaraan misi pemeliharaan perdamaian PBB oleh Polri. Maka Hubungan Internasional Polri membentuk satuan khusus bernama *Police adviser* yang merupakan suatu unit kesatuan yang terdiri dari beberapa personil polisi dari berbagai Negara yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan menstabilkan keadaan di Negara konflik berdasarkan mandat yang di keluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Keikutsertaan Indonesia dalam *United Nations Stabilization Mission in Haiti* (MINUSTAH) merupakan salah satu bukti nyata peran aktif bangsa Indonesia pada umumnya dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada khususnya dalam upaya menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Kehadiran misi PBB di Haiti sendiri memiliki jejak historis yang cukup panjang. Diawali dengan situasi sosial, politik, ekonomi dan politik dalam negeri Haiti yang memburuk setelah kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah hasil Pemilihan Umum Presiden langsung pertama Haiti tahun 1991. Untuk merespon dan mengatasi situasi dalam negeri Haiti maka dibentuklah *International Civilian Mission in Haiti* (MICIVIH) di tahun 1993. Keterlibatan dunia internasional dalam membantu perbaikan situasi dan kondisi dalam negeri Haiti ditingkatkan dan diperbarui dengan membentuk *United Nations Mission in Haiti* (UNMIH) tahun 1993-1996, *UN Support Mission in Haiti* (UNSMIH) tahun 1996-1997, *UN Transition Mission in Haiti* (UNTMIH) tahun1997, *UN Civilian Police Mission in*

Haiti (MIPONUH) tahun 1997-2000 dan misi PBB yang saat ini berlangsung adalah UN *Stabilization Mission in Haiti* (MINUSTAH) sejak tahun 2004.

Tugas pokok kontingen Satgas Garuda Bhayangkara I antara lain berpatroli, melakukan *community policing* (pelayanan kepolisian), melatih dan mendampingi kepolisian lokal, serta merumuskan kebijakan pengembangan institusi hukum di negara penerima misi. Selain itu juga memberikan bantuan kemanusiaan, pemulihan keamanan dan stabilitas serta rekonstruksi ekonomi pasca gempa di Haiti.

Penelitian ini memperoleh fondasi dan referensi yang ilmiah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dengan sumber literatur yang mirip, dikarenakan belum banyak yang mengangkat tema penelitian tentang dampak kerjasama internasional terhadap penanggulangan bencana, secara umum penelitian yang mengangkat isu kerjasama tentang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan beberapa lembaga membahas tentang pengaruhnya terhadap hubungan antar negara dan upaya dalam mewujudkan sesuatu hal.

Pertama, yaitu sebuah jurnal tentang misi perdamaian di Haiti yang berjudul *"The Peacekeeping Deployment Of Minustah In Haiti"*, dari program studi Hubungan Internasional, Universitas Airlangga karya Rizka Khairani. Dalam jurnalnya yang di buat pada 05 Desember 2014 beliau menjelaskan antara tahun 1993 dan 2001, PBB mengerahkan Pasukan Penjaga Perdamaian ke Haiti tetapi kemudian ditarik kembali namun tahun 2004, melalui resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) nomor 1542, DK PBB membuat komitmen untuk mengamankan masa depan Haiti. Masalah domestik Haiti sangat multidimensi

disebabkan oleh kesenjangan sosial-ekonomi dan kurangnya stabilitas kelembagaan sehingga mendukung kekerasan di daerah kumuh ibukota makin berkembang. Minustah atau *Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti* adalah misi perdamaian yang dibentuk PBB dengan misi antara lain memberikan bantuan kemanusiaan, pemulihan keamanan dan stabilitas serta rekonstruksi ekonomi pasca gempa di Haiti pada 12 Januari 2010. (http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2014-khairaniri, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016).

Dari jurnal tersebut peneliti mendapatkan persamaan bahwa MINUSTAH merupakan misi perdamaian yang dibentuk PBB dengan misi antara lain memberikan bantuan kemanusiaan, pemulihan keamanan dan stabilitas serta rekonstruksi ekonomi pasca gempa di Haiti yang mana Indonesia terlibat di dalamnya.

Kedua, dalam penelitian mengenai *"Peran Serta Polisi Republik Indonesia / Fpu (Formed Police Unit) Dalam Misi Perdamaian Dunia Dibawah Mandat PBB Untuk Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Di Darfur Sudan"*, dari jurnal Ilmu Hukum, Unversitas Tanjung pura karya Slamet Widodo. Berdasarkan jurnal yang di buat pada 2013 tersebut mengungkap Afrika, benua dengan penduduk sekitar lima ratus juta jiwa dengan luas wilayah kurang lebih 30.300.000 kilo meter persegi atau seperlima daratan bumi, masih dipenuhi nasib yang kurang jelas. Tekanan ekonomi, pergantian pimpinan pemerintahan, perang ideologi dan suku, sistem politik yang tidak baik dan kelaparan masih menguasai sebagian besar dari negara di benua Afrika, termasuk di dalamnya Negara-Negara

di Afrika bagian tengah seperti Rwanda, Burundi, Uganda dan Kongo. Sebagian besar Negara di Afrika bagian tengah masih bergejolak sampai saat ini. Afrika benar-benar negeri yang tak pernah sepi dari derita keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Konflik karena ketidakadilan, masih bercokolnya penguasa tiran dan korup serta rakyatnya yang belum sepenuhnya merengkuh nikmat kemerdekaan.

Salah satu Negara di Afrika yang masih mengalami situasi konflik bersenjata adalah Sudan yakni di kawasan Darfur. Sudan merupakan sebuah negara yang berada di sebelah utara benua Afrika, penduduknya di dominasi oleh dua kelompok besar masyarakat, yaitu masyarakat Arab dan masyarakat Afrika.

Pihak internasional seperti Uni Afrika dan PBB telah berulang kali mencoba mendamaikan wilayah Darfur namun selalu gagal. Masing-masing pihak yang berseteru (pihak pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak) menyalahkan pihak lawan atas konflik yang berlarut-larut yang terjadi di Darfur hingga menimbulkan banyak korban. Perdamaian juga sulit tercapai karena meskipun pemerintah Sudan telah mensepakati pengiriman pasukan UNAMID (yang direncanakan berjumlah 26 ribu personil), namun dalam implementasinya pemerintah maupun kondisi Sudan seperti mempersulit pencapaian misi perdamaian tersebut.

Bangsa Indonesia sendiri yang tergabung dalam PBB sering kali terpanggil oleh PBB untuk turut serta mengirimkan pasukan perdamaian kepada negara yang butuh pengamanan dari pasukan internasional. Untuk pelaksanaan tugas misi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Darfur Sudan, Indonesia

mengirimkan perwakilannya melalui Polri. Atas permintaan Sekretaris Jenderal PBB kepada pemerintah Indonesia melalui perwakilan tetap Indonesia di New York maka akan turut serta berkontribusi dalam memeliharaan perdamaian PBB di Darfur dengan membentuk Satuan Tugas *Formed Police Unit* (FPU) Indonesia. (http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8821, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016).

Dari jurnal tersebut peneliti mendapatkan persamaan bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah turut serta dalam berbagai macam misi perdamaian yang telah di mandatkan oleh PBB melalui Divisi Hubungan Internasional Polri. Selain itu juga dari jurnal itu juga dapat di ketahui bahwa Indonesia telah dengan konsisten dalam mengirimkan pasukannya daerah konflik.

Atas dasar pemaparan tersebut kemudian melatar belakangi peneliti untuk mengambil penelitian dengan judul : **"PERAN SATUAN TUGAS GARUDA BHAYANGKARA MELALUI MISSION DES NATION UNIES POUR LA STABILISATION EN HAITI (MINUSTAH) PBB DALAM MISI STABILISASI DI HAITI"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarksan dari latar belakang di atas masalah dari penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi. Adapun

permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimana peran Satuan Tugas Garuda Bhayangkara melalui MINUSTAH PBB dalam Misi Stabilisasi Di Haiti ?**.

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan minor, dimana dalam mengukur sebuah kerjasama dan sebuah organisasi dapat dilakukan dengan menekankan pada pencapaian organisasi dalam mencapai tujuannya. Dimana tujuan *police adviser* adalah sebagai suatu unit kesatuan keamanan yang terdiri dari beberapa personil polisi dari berbagai Negara yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan menstabilkan keadaan di Negara konflik berdasarkan mandat pada periode tahun 2010 sampai dengan 2015 yang di keluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada konflik di Haiti (MINUSTAH). Rumusan tersebut berupa:

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Satgas Garuda Bhayangkara dalam misi stabilitas PBB di Haiti ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Satgas Garuda Bhayangkara sebelum dan ketika bertugas pada misi stabilitas PBB di Haiti periode 2010-2015 ?
3. Bagaimana kondisi stabilitas keamanan di Haiti setelah datangnya Satgas Garuda Bhayangkara ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Mengingat kompleks dan luasnya masalah yang akan diteliti maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dimulai pada tahun 2010 setelah terjadinya gempa bumi yang melanda Port au Prince Haiti. Penelitian ini berakhir

tahun 2015 pasca kepulangan Satgas Garuda Bhayangkara untuk digantikan personel yang baru, serta menyesuaikan dengan data yang telah saya peroleh dari kunjungan saya ke MABES POLRI Divisi Hubungan Internasional.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan berdasarkan pada kepentingan serta motif-motif individual maupun kolektif. Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan, pemahaman serta pengembangan bidang yang saya sedang teliti. Dengan demikian tujuan merupakan aplikasi untuk dilaksanakannya suatu penelitian. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Satgas Garuda Bhayangkara dalam misi stabilitas PBB di Haiti**.**
2. Untuk mengetahui peran Satuan Tugas Garuda Bhayangkara dalam menjalankan misi stabilitas PBB di Haiti.
3. Untuk mengetahui sasaran dan tujuan pemberangkatan Satuan Tugas Garuda Bhayangkara dalam menjalankan misi stabilitas PBB di Haiti.
4. Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi Satuan Tugas Garuda Bhayangkara sebelum dan saat bertugas dalam misi PBB di Haiti.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian dapat berguna untuk menguji konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi hubungan internasional, menjelaskan berbagai

fenomena terkait kerjasama internasional, sebuah masukan bagi perkembangan misi perdamaian di berbagai wilayah konflik, serta sebagai rujukan / referensi dimana kajian misi perdamaian merupakan bagian dari kajian Hubungan Internasional.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan pembaca sebagai bahan informasi kepada masyarakat secara umum dan kepada aktivis di bidang Hubungan Internasional secara khusus bahwa Indonesia tidak hanya mengirimkan tentaranya tetapi juga mengirimkan polisinya untuk menjaga perdamaian di berbagai Negara konflik.
2. Sebagai bahan referensi dan dapat dijadikan masukan bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang berminat dalam kajian lanjutan permasalahan yang sama.
3. Memperkaya dan menambah literatur Hubungan Internasional.
4. Hasil penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian program Strata Satu (S-1).